



BUPATI CIAMIS

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR 110 TAHUN 2021

TENTANG

URAIAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI PADA ORGANISASI JABATAN  
ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Ayat (7) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 85 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, ketentuan mengenai uraian fungsi Kelompok Substansi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Uraian Fungsi Kelompok Substansi pada Organisasi Jabatan Administrator di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dearah;
11. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 85 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI PADA ORGANISASI JABATAN ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Ciamis.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.
8. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis yang merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
15. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Pejabat Administrator yang selanjutnya disebut Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah.

17. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
18. Pejabat Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.
20. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional yang setara.
21. Kelompok Substansi adalah pengelompokan fungsi pokok dari uraian fungsi Jabatan Administrator.
22. Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi adalah Pejabat Fungsional hasil penyetaraan jabatan yang ditetapkan oleh Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang untuk melaksanakan uraian fungsi Kelompok Substansi pada Organisasi Jabatan Administrator.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
24. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
26. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
27. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
28. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

## BAB II

### URAIAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI PADA ORGANISASI JABATAN ADMINISTRATOR

#### Bagian Kesatu Sekretariat

#### Pasal 2

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari Kelompok Substansi Perencanaan yang menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan program kerja Badan;
2. penyiapan, penyusunan, dan analisis bahan rencana perumusan kebijakan, program, dan kegiatan;
3. penyiapan, pengumpulan, penyusunan, dan analisis bahan rencana anggaran;
4. pengumpulan, pengolahan, analisis data hasil pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja, program, kegiatan, dan anggaran;
6. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
7. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan  
Pembangunan Daerah

Pasal 3

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pembangunan Daerah terdiri dari:

- a. Kelompok Subtansi Perencanaan dan Pendanaan, melaksanakan fungsi:
  1. penyusunan rencana kegiatan Musrenbang;
  2. perencanaan pelaksanaan penyusunan RKPD, RPJMD, RPJPD;
  3. penyiapan pelaksanaan sinergitas program dan kegiatan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
  4. penyiapan pelaksanaan koordinasi pengumpulan dan pengolahan data perencanaan pembangunan;
  5. Analisis dan Pemanfaatan Data dan Informasi, Musrenbang, Forum SKPD/Lintas SKPD, Konsultasi Publik, Penyusunan Dok.Rembangda dan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah;
  6. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  7. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi Data dan Informasi, menyelenggarakan fungsi:
  1. pelaksanaan koordinasi pengumpulan dan pengolahan data perencanaan pembangunan daerah;
  2. perencanaan pelaksanaan analisis data dan informasi perencanaan pembangunan;
  3. pelaksanaan fasilitasi terkait Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
  4. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  5. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Kelompok Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana pembangunan daerah;
2. penyiapan laporan hasil monitoring dan evaluasi rencana pembangunan daerah;
3. penyiapan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pembangunan daerah;
4. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Penyusunan Laporan Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dan Pengendalian Kerjasama Daerah;
5. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
6. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 4

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi Pemerintahan, menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Pemerintahan Umum, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pengawasan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  2. analisis rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Umum, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pengawasan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  3. pelaksanaan asistensi dan verifikasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang pemerintahan;
  4. penyiapan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Pemerintahan Umum, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pengawasan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  5. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Pemerintahan Umum, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pengawasan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  6. pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pengawasan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Perencanaan, Penelitian dan

- Pengembangan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
7. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Pemerintahan Umum, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pengawasan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  8. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Pemerintahan Umum, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pengawasan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  9. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pengawasan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  10. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk Urusan Pemerintahan Umum, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pengawasan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  11. perencanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Pemerintahan Umum, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pengawasan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  12. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Urusan Pemerintahan Umum, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pengawasan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  13. perencanaan kegiatan evaluasi dan penyusunan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Pemerintahan Umum, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pengawasan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  14. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait Urusan Pemerintahan Umum, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pengawasan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

15. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi Pembangunan Manusia, menyelenggarakan fungsi:
1. penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga, Perpustakaan, Kearsipan, Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  2. analisis rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga, Perpustakaan, Kearsipan, Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
  3. penyiapan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga, Perpustakaan, Kearsipan, Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  4. pelaksanaan asistensi dan verifikasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Pembangunan Manusia;
  5. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga, Perpustakaan, Kearsipan, Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  6. pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah yang menangani/melaksanakan Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga, Perpustakaan, Kearsipan, Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  7. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga, Perpustakaan, Kearsipan, Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  8. perencanaan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga, Perpustakaan, Kearsipan, Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  9. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga, Perpustakaan, Kearsipan, Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  10. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan



- Pemerintah Provinsi untuk Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga, Perpustakaan, Kearsipan, Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11. perencanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga, Perpustakaan, Kearsipan, Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  12. perencanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga, Perpustakaan, Kearsipan, Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  13. perencanaan kegiatan evaluasi dan penyusunan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga, Perpustakaan, Kearsipan, Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  14. penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pembangunan daerah;
  15. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga, Perpustakaan, Kearsipan, Kepegawaian & Pengembangan SDM, Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk KB, dan PPPA;
  16. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  17. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Bidang Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 5

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dan Pembangunan Manusia terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi Perekonomian menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Koperasi & UKM, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Perizinan, dan Keuangan;
  2. analisis rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Koperasi & UKM, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Perizinan, dan Keuangan;
  3. penyiapan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Koperasi & UKM, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Perizinan, dan Keuangan;
  4. pelaksanaan asistensi dan verifikasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Perekonomian;
  5. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan

- RPJMD Urusan Koperasi & UKM, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Perizinan, dan Keuangan;
6. pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Koperasi & UKM, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Perizinan, dan Keuangan;
  7. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Koperasi & UKM, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Perizinan, dan Keuangan;
  8. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Koperasi & UKM, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Perizinan, dan Keuangan;
  9. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Koperasi & UKM, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Perizinan, dan Keuangan;
  10. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk Urusan Koperasi & UKM, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Perizinan, dan Keuangan;
  11. perencanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Koperasi & UKM, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Perizinan, dan Keuangan;
  12. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Urusan Koperasi & UKM, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Perizinan, dan Keuangan;
  13. perencanaan kegiatan evaluasi dan penyusunan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Koperasi & UKM, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Perizinan, dan Keuangan;
  14. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait Urusan Koperasi & UKM, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Perizinan, dan Keuangan;
  15. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi Sumber Daya Alam dalam menyelenggarakan fungsi:
1. penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Pertanian, Pangan, Perikanan, Pariwisata, ESDM, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup;
  2. analisis rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Pertanian, Pangan, Perikanan, Pariwisata, ESDM, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup;
  3. penyiapan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pertanian, Pangan, Perikanan, Pariwisata, ESDM, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup;
  4. pelaksanaan asistensi dan verifikasi Perencanaan Pembangunan Daerah

- bidang sumber daya alam;
5. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Pertanian, Pangan, Perikanan, Pariwisata, ESDM, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup;
  6. pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pertanian, Pangan, Perikanan, Pariwisata, ESDM, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup;
  7. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pertanian, Pangan, Perikanan, Pariwisata, ESDM, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup;
  8. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan Pertanian, Pangan, Perikanan, Pariwisata, ESDM, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup;
  9. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pertanian, Pangan, Perikanan, Pariwisata, ESDM, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup;
  10. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk Urusan Pertanian, Pangan, Perikanan, Pariwisata, ESDM, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup;
  11. perencanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Pertanian, Pangan, Perikanan, Pariwisata, ESDM, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup;
  12. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Pertanian, Pangan, Perikanan, Pariwisata, ESDM, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup;
  13. perencanaan kegiatan evaluasi dan penyusunan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Pertanian, Pangan, Perikanan, Pariwisata, ESDM, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup;
  14. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait Urusan Pertanian, Pangan, Perikanan, Pariwisata, ESDM, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup;
  15. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 6

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan;
  2. analisis rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,

- Pertanahan, dan Perhubungan;
3. penyiapan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan;
  4. pelaksanaan asistensi dan verifikasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Infrastruktur;
  5. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan;
  6. pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan;
  7. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan;
  8. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan;
  9. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan;
  10. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan;
  11. perencanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan;
  12. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan;
  13. perencanaan kegiatan evaluasi dan penyusunan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan;
  14. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  15. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:
1. penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD unsur Kewilayahan;
  2. analisis rancangan Renstra Perangkat Daerah unsur Kewilayahan;
  3. penyiapan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD unsur Kewilayahan;
  4. pelaksanaan asistensi dan verifikasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Kewilayahan;
  5. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD unsur Kewilayahan;

6. pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur Kewilayahan;
7. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKP unsur Kewilayahan;
8. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD unsur Kewilayahan;
9. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur Kewilayahan;
10. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi unsur Kewilayahan;
11. perencanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah unsur Kewilayahan;
12. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah unsur Kewilayahan;
13. perencanaan kegiatan evaluasi dan penyusunan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah unsur Kewilayahan;
14. koordinasi dengan bidang lain di Bappeda terkait perencanaan yang ada di wilayah sesuai dengan bidang urusannya;
15. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
16. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
17. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah

#### Pasal 7

Uraian fungsi Kelompok Substansi Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi Pemerintahan, Sosial, Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan rencana program kerja lingkup Kelompok Substansi Pemerintahan, Sosial, Ekonomi dan Pembangunan;
  2. penyediaan bahan perumusan dan penyusunan konsep kebijakan penelitian dan pengembangan;
  3. penyiapan bahan penelitian dan pengembangan;
  4. penyiapan bahan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
  5. pelaksanaan penyiapan bahan diseminasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
  6. pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
  7. pelaksanaan pengelolaan data penelitian dan pengembangan;
  8. pelaksanaan fasilitasi Teknis penelitian dan pengembangan;
  9. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Kelompok Substansi Pemerintahan, Sosial, Ekonomi dan Pembangunan;
  10. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  11. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi Pengembangan Inovasi dan Teknologi, menyelenggarakan

fungsi:

1. penyusunan rencana program kerja Kelompok Substansi Pengembangan Inovasi dan Teknologi;
2. pelaksanaan penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
3. pelaksanaan penyiapan bahan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan inovasi daerah;
4. pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan inovasi daerah;
5. pelaksanaan pengelolaan data inovasi dan teknologi;
6. pelaksanaan fasilitasi teknis inovasi daerah;
7. pelaksanaan penyiapan bahan fasilitasi perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas hasil penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
8. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Kelompok Substansi Pengembangan Inovasi dan Teknologi;
9. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
10. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku setelah dilakukannya pengisian atau pelantikan jabatan Perangkat Daerah pada Badan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 29 Desember 2021

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap/Ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.  
NIP. 19781209 200901 1 001

H. TATANG

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 NOMOR 110